

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV. 1. Penegakkan Hukum Pemilu Ditingkat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Untuk tiga lembaga yang disebutkan diawal, dalam melakukan penegakan tindak Pemilu ketiga lembaga tersebut kemudian digabung ke dalam unit kesatuan yang disebut Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang disingkat Gakkumdu. Perihal ini diatur dalam Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Penegakkan hukum Pemilu dilakukan secara khusus dengan keterlibatan Bawaslu sebagai “hulu” penanganan perkara tindak Pemilu. Penanganan perkara Pemilu dilakukan oleh 4 (empat) lembaga yaitu Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Dari empat lembaga tersebut karena perkara tindak pidana Pemilu dianggap sebagai perkara khusus maka proses penanganan awalnya dilakukan gabungan tiga lembaga yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Proses awal penanganan perkara Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Lembaga ini merupakan lembaga yang akan menerima laporan adanya dugaan tindak pidana Pemilu. Di samping menerima laporan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga ternyata dapat melakukan temuan terhadap pelaksanaan Pemilu yang diduga sebagai tindak pidana Pemilu. Selanjutnya dalam melakukan tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana Pemilu, Bawaslu terlebih dahulu melakukan kajian awal sebelum laporan yang dimaksud diregistrasi. Kajian awal merupakan kajian untuk melihat apakah syarat-syarat formil dan

materiil laporan sudah terpenuhi sehingga sudah layak diregister. Yang dimaksud syarat materiil di sini adalah bahwa benar laporan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu dan sudah memenuhi kelengkapan bukti dinyatakan sebagai tindak pidana Pemilu.

Kelengkapan bukti di sini tidak hanya dengan cara meminta bukti tertulis, tapi juga Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan/klarifikasi pelapor, saksi, dan/atau ahli. Untuk yang satu ini yang menentukan adalah internal Bawaslu, yang disebut sebagai Pembahasan I dalam proses penanganan perkara Pemilu oleh Sentra Gakkumdu. Berbeda dengan laporan, temuan merupakan sesuatu yang tidak perlu dikaji awal lagi, melainkan sudah harus diregistrasi dan disampaikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan dalam rapat koordinasi Sentara Gakkumdu, yang menarik dari penanganan perkara tindak Pemilu di Bawaslu adalah, lembaga ini hanya diberikan waktu 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka memutus bahwa kasus tersebut merupakan benar dugaan tindak pidana Pemilu dan sudah cukup bukti sehingga layak disampaikan dalam rapat koordinasi Sentara Gakkumdu.

Ketika Bawaslu sudah melakukan kajian secara internal, maka dilakukan lah pembahasan II. Pembahasan ini merupakan forum antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu yang membahas apakah benar laporan/temuan yang sudah dikaji oleh Bawaslu benar telah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Apabila sudah dinyatakan benar telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilu, maka proses selanjutnya adalah penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Dalam melakukan penyelidikan, pihak kepolisian diberikan waktu 1 x 24 jam untuk menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu sebelum disampaikan kepada pihak penyidik.

Selanjutnya apabila sudah dilakukan penyelidikan dan kemudian naik ke tahap penyidikan, penyidik hanya punya waktu paling lama dua minggu sejak

laporan hasil penyidikannya. Untuk memperlancar proses penyidikan, pelaksanaannya bisa dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Perihal ini diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Apabila selama masa waktu tersebut penyidik kemudian sudah merasa yakin bahwa hasil penyidikan sudah lengkap maka hasil penyidikan kemudian disampaikan dan dirapatkan di dalam Sentara Gakkumdu. Pembahasan hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian disebut sebagai pembahasan 3.

Adapun proses pembahasan ketiga dipimpin oleh Penyidik dengan agenda keterpenuhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang dilanggar. Jika di dalam rapat tersebut kemudian disepakati bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan sudah dapat diteruskan ke Kejaksaan, maka pihak Kejaksaan atau penuntut umum kemudian mempunyai waktu 24 jam x 5 sejak menerima berkas perkara untuk diperiksa serta dibuatkan dakwaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 280 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Akan tetapi, apabila dalam rapat Sentra Gakkumdu ternyata diputuskan bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan belum lengkap berkasnya, maka akan diputuskan bahwa pihak kepolisian perlu melengkapi berkasnya paling lama 24 jam x 3 untuk disampaikan kembali ke penuntut umum untuk dibahas di dalam pembahasan 3. Pengaturan soal ini diatur dalam Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Selanjutnya, jika penuntut umum dalam 5 hari telah melakukan pemeriksaan dan memutuskan bahwa laporan tersebut layak untuk dinaikkan proses persidangan, maka dilakukan pembahasan keempat. Pembahasan ini merupakan pembahasan untuk menentukan laporan/temuan tindak pidana Pemilu tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Apabila dalam rapat Sentara Gakkumdu menyatakan dapat dinaikkan ke pengadilan, maka berkasnya akan disampaikan ke pengadilan, tapi jika tidak maka berkasnya

dinyatakan tidak dapat dinaikkan dan proses penanganannya di Sentra Gakkumdu dinyatakan dihentikan.

Pelaksanaan pengambilan keputusan untuk menetapkan laporan/temuan tindak pidana Pemilu dapat limpahkan ke pengadilan atau tidak pada pembahasan keempat Sentra Gakkumdu harus dihadiri dan disetujui oleh keterwakilan dari 3 unsur yang ada dalam Sentra Gakkumdu (Polisi, Jaksa dan Bawaslu). Berdasarkan pengumpulan informasi yang dilakukan melalui pelaksanaan program Pemilu dan wawasanra, Komisi Yudisial mencoba menyusun peta permasalahan peradilan Pemilu. Aspek yang digunakan sebagai parameter adalah regulasi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017), Aparatur penegak hukum dan infrastruktur. Infrastruktur yang digunakan sebagai parameter bukan merupakan infrastruktur yang berkaitan dengan sarana dan prasarana fisik, namun terkait dengan infrastruktur non fisik. Berikut di bawah ini adalah pembagian penjabaran keterkaitan yang disebut di atas dalam bentuk tabel.⁶²

	REGULASI	APARATUR	INFRASTRUKTUR
Masalah	1. Tidak ada batasan minimum pembedanaan; 2. Waktu yang terbatas dalam proses penanganan temua/laporan	1. Persepsi yang berbeda antara aparat penegak hukum 2. Koordinasi dengan aparat penegak hukum	1. Keterbatasan Anggaran 2. Keterbatasan SDM 3. Kemampuan SDM
Dampak	1. Hakim bebas untuk memutuskan sanksi atau hukuman	1. Bukti Surat yang diajukan oleh Bawaslu tidak dapat	a. Tidak dianggarkan pengamanan, sehingga pengamanan pada

⁶² Laporan Program Pemantauan Dan Pengawasan Perkara Pemilu di Pengadilan Serta Advokasi Hakim Perkara Pemilu Tahun 2019 _KYRI 2019

	<p>2. Waktu yang terbatas dalam proses penanganan temuan/laporan</p> <p>3. Terbatasnya waktu dalam proses penyidikan, menyebabkan Bawaslu kesulitan memenuhi saran Jaksa mengenai pembuktian. sehingga pada akhirnya laporan/temuan tidak dapat dilimpahkan ke Pengadilan karena masih kekurangan alat bukti;</p> <p>4. Apabila saksi yang dihadirkan banyak, maka waktu sidang dilakukan sampai dengan malam.</p>	<p>dikategorikan sebagai alat bukti;</p> <p>2. Koordinasi dengan aparat penegak hukum</p> <p>a. Kejaksaan hanya dilibatkan diakhir pembahasan sehingga tidak cukup waktu untuk dalam penyusunan dakwaan dan pemenuhan barang bukti.</p> <p>Ketidaklengkapan bukti menyebabkan laporan/temuan tidak dapat dilimpahkan ke Pengadilan</p> <p>b. Pemanggilan saksi dilakukan oleh Bawaslu, seharusnya dilakukan oleh Jaksa</p>	<p>sidang tidak memadai;</p> <p>b. Keterbatasan SDM</p> <p>a. Jaksa tidak melakukan pemanggilan terhadap saksi. Pemanggilan dilakukan oleh Bawaslu</p> <p>b. Tertundanya rapat pembahasan di Gakkumdu</p> <p>c. Bawaslu tidak banyak memiliki sdm bidang hukum. Sehingga menimbulkan permasalahan dalam pemenuhan pembuktian.</p>
--	--	--	---

IV.2. Peran Penting Peradilan Pemilu

Peradilan Pemilu mengambil peran penting strategis dalam keseluruhan proses Pemilu. Disadari atau tidak fungsi peradilan pidana Pemilu ‘tersingkirkan’ pada sengketa hasil Pemilu. Pemilu seringkali hanya berprespektif pada hasil, bukan pada proses untuk dicapainya Pemilu yang jujur dan adil. Pencantuman sanksi pidana dalam Undang-undang Pemilu, melibatkan hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan elektoral.

Di satu sisi penegakkan hukum pidana dapat memberikan legitimasi terhadap proses Pemilu, namun yang terpenting adalah mengembalikan hak pilih warga negara akibat adanya tindak pidana. Peran pengadilan dalam sistem peradilan pidana dijalankan oleh Hakim. Pengadilan merupakan hilir dari proses penegakan hukum Pemilu, oleh karena akan dijelaskan mengenai aspek manajemen perkara, status Hakim khusus, dan prespektif Hakim mengenai putusan tindak pidana Pemilu.

Pengadilan memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana, pengadilan berfungsi untuk menguji keabsahan tindakan penyidikan, penuntutan serta melakukan pengawasan terhadap terpidana yang diputus bersalah.⁶³ Dalam konteks penjatuhan pidana, pengadilan bertugas mempertimbangkan secara seimbang antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana pembuat tindak pidana sebagai dasar penjatuhan pidana.⁶⁴ Isu keadilan menjadi tugas utama Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Bukan hanya menyelesaikan perkara sesuai prosedur, namun memberikan keadilan bagi masyarakat terutama dalam mewujudkan keadilan elektoral. Putusan Hakim merupakan cerminan keadilan.

Dalam konteks perkara tindak pidana Pemilu menjadi putusan Hakim menjadi tolok ukur perwujudan keadilan electoral. Pertimbangan atas tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana bertujuan untuk menempatkan “penjatuhan pidana” sebagai pemenuhan kepentingan masyarakat dan individu berdasarkan *daad en dader stafrecht*.⁶⁵ Putusan merupakan manifestasi dari profesionalisme Hakim yang dapat dilihat dari penguasaan ilmu hukum.

⁶³ Mardojo Reksodiputro dalam Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2015. Hlm. 2

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

IV. 3. Disparitas Putusan Tindak Pidana Pemilu.

Disparitas atau perbedaan dalam putusan pidana sering menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dan suatu tindak pidana, termasuk juga dari putusan Hakim, baik satu majelis Hakim maupun oleh majelis Hakim yang berbeda untuk perkara yang sama.

Hakim yang mengadili perkara tindak pidana Pemilu, harus profesional dan memiliki kapasitas sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Pemilu yang harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Pemilu. Sehingga dalam memberikan putusan tidak keliru dalam menerapkan aturan pididanaan yang seauai dan diatur dalam Undang-undang Pemilu serta hukum acaranya, baik yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Pemilu maupun dalam KUHAP. Secara umum proses peradilan pidana Pemilu belum sepenuhnya dapat menjerat semua pelaku atau aktor intelektual pidana Pemilu.

Proses hukum tindak pidana Pemilu banyak yang terhenti pada pelaksana atau pelaku di lapangan, sedangkan yang menyuruh melakukan dan menginisiatif tidak diproses secara hukum. Sebagai contoh dalam kasus-kasus pelanggaran pidana politik uang atau penggelembungan suara, yang dijerat hanya pelaku orang biasa. Sedangkan calon legeslatif atau pelaku yang turut serta atau menyuruh melakukan hanya menjadi saksi dan tidak disentuh sama sekali oleh penegak hukum.

IV. 4. Putusan Perkara Pidana Pemilu yang Divonis Bersyarat atau Diputus Ringan.

Vonis percobaan dalam perkara tindak Pemilu banyak menjadi pilihan (*trend*) yang diputus oleh Hakim dalam kasus tindak pidana Pemilu. Vonis atau hukuman percobaan (*voorwaardelijke*) dalam konsep pemidanaan memang dimungkinkan untuk diterapkan terhadap terdakwa yang diancam pidana paling lama satu tahun penjara. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 14 a ayat (1) KUHP yang disebutkan: “Apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu”. Hal ini dapat diartikan bahwa meskipun terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara, maka tidak perlu dimasukkan penjara atau lembaga pemasyarakatan asalkan selama masa percobaan dapat memperbaiki kelakuannya.

Hal tersebut dilatarbelakangi sebuah pemikiran yang ingin memberi kesempatan pada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki perilakunya di dalam masyarakat. Disamping itu ditujukan untuk menghilangkan kesan beratnya hukuman pidana dan adanya balas dendam. Demikian halnya dengan denda, secara filosofis dimaknai sebagai pendera. Bukan untuk mengganti kerugian, memperkaya negara atau memiskinkan pelaku. Masalah vonis ringan yang berupa percobaan tersebut banyak diberikan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang ancaman hukumannya lebih dari satu tahun. Sebagai contoh, dalam kasus pidana politik uang yang ancaman hukumannya antara dua sampai dengan empat tahun dan denda sebesar 24 sampai dengan 48 juta rupiah, lebih banyak divonis dengan pidana percobaan. Dalam kasus tindak pidana Pemilu, setidaknya ada 29 kasus (56%) dan 53 kasus politik uang yang divonis dengan

pidana penjara percobaan. Sedangkan yang dipidana penjara/ditahan ada 20 kasus (37%). Rata-rata divonis antara 1 bulan sampai dengan 1 tahun, dengan denda 500 ribu-3 juta rupiah. Vonis percobaan dijatuhkan juga dalam kasus pidana Pemilu yaitu mengubah hasil suara Pemilu yang diancam hukuman penjara empat tahun dan denda sebesar 48 juta rupiah. Terdapat 11 kasus (26%) dan 53 kasus yang divonis pidana percobaan. Bahkan dalam tindak pidana Pemilu dengan menggunakan dokumen/surat palsu yang diancam hukuman maksimal selama enam tahun dan denda 72 juta rupiah, dari enam putusan paling tinggi hanya divonis hukuman enam bulan dan denda sebesar Rp 20.000.000.

Dengan maraknya putusan atau vonis ringan tersebut tentu belum sejalan dengan semangat pemindaan yang diatur dalam Undang-undang Pemilu, dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku. Terlebih jika pelakunya adalah para calon legeslatif dan penyelenggara, yang diharapkan bisa dipercaya dan mengikuti aturan main secara jujur (*fair*). Melalui Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Yang Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, pernah meminta kepada seluruh Hakim agar "menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat".⁶⁶ Namun pada kenyataannya dalam kasus tindak pidana Pemilu, masih banyak praktik dengan memberi putusan yang kurang setimpal.

⁶⁶ Firman Arifin, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 4 No. 3, (Penegakan Hukum Pemilu Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014), Tahun 2015 hal. 353

IV. 5. Analisis Putusan Perkara Pidana Pemilu 2019 yang Divonis Bersyarat atau Diputus Ringan.

A. Terdakwa: Sunitah Binti Rahmat

I. Identitas Perkara

- No Perkara: 3/Pid.Sus/2019/PN.Slw
- Majelis Hakim
 1. Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, SH, MH (Ketua)
 2. Ranum Fatimah Florida, SH (Anggota)
 3. Eva Khoerizqah, SH (Anggota)
- Jaksa Penuntut Umum:
 1. Ries Sugih Arto, SH.,MH.
 2. Teguh Sutadi, SH.MH.
 3. Ni Luh Made Ariadiningsih, SH
- Terdakwa: Sunitah Binti Rahmat
- Panitera Pengganti: Tri Dadi Sugiyono

II. Kasus Posisi

Kasus ini bermula dari Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Harjosasi Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Telah melakukan kampanye terhadap calon Legislatif Propinsi Jawa Tengah, yaitu Hj. Nur Khasanah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor urut 1 Dapil 12 yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal dan untuk Caleg Kabupaten Tegal Dapil 2 yaitu Kurnaedi. Ajakan ini dilakukan pada saat memberikan sambutan dalam acara sosialisasi di desa tersebut

III. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara ini terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) didakwa dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

IV. Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangannya Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan sesuai dengan dakwaan JPU, yaitu melanggar Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap Kepala Desa
- Yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye

Dalam pertimbangannya Hakim menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang di dakwaan berdasarkan keterangan saksi, Ahli, terdakwa, bukti tertulis dan fakta persidangan, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas sambutan Terdakwa tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Harjosari Kidul telah menyatakan dukungannya secara sadar kepada salah satu peserta pemilu yaitu saksi KURNEDI Bin H.KARGA sebagai salah satu calon legislatif DPRD Dapil 2 Kabupaten Tegaldari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Nur Khasanah calon legislatif DPRD Propinsi Jawa Tengah;⁶⁷

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas ditambah dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan seluruh keterangan

⁶⁷ Putusan Nomor 3 /Pid.Sus/2019/Pn.Slw hal 59

para saksi termasuk membenarkan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum dan juga terhadap barang bukti dan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut ada korelasi/keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya dalam perkara aquo dan dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan kalua perbuatan Terdakwa tersebut memang ada dan benar telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga jika dihubungkan dengan unsur yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum;⁶⁸

Dari pertimbangan Hakim dalam perkara ini maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNITAH Binti RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kepala Desa yang Dengan Sengaja Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUNITAH Binti RAHMAT selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

⁶⁸ *Idem*, hal 60

4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).⁶⁹

V. Analisis Putusan

Dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 490 yang berbunyi “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Pasal tersebut merupakan delik materil. Menurut Lamintang yang disebut dengan delik materil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.⁷⁰ Artinya perbuatan terdakwa sudah terbukti karena sudah ada akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yaitu sebagai seroang kepala desa telah menyuruh warganya untuk memilih caleg tertentu dalam suatu pertemuan sosialisasi padahal terdakwa adalah seroang kepada desa.

Pertimbangan Hakim diatur Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP : “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

⁶⁹ Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2019/PN.Slw, hal 67-68

⁷⁰ P.A.F. Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya bakti, Bandung, 1997, hlm. 213

Pertimbangannya Hakim menyatakan: Terdakwa selaku Kepala Desa Harjosari Kidul telah menyatakan dukungannya secara sadar kepada salah satu peserta pemilu. Berdasarkan pertimbangan hukum diatas ditambah dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan seluruh keterangan para saksi termasuk membenarkan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum dan juga terhadap barang bukti dan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut ada korelasi/keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya dalam perkara aquo dan dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau perbuatan Terdakwa tersebut memang ada dan benar telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga jika dihubungkan dengan unsur yang dengan sengaja maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum; ⁷¹ Dalam hal ini harusnya hakim menempatkan terdakwa sebagai kepala desa dalam pelaksana tugas di bidang pemerintahan di Desa. Ketika Hakim memberikan pertimbangan dalam putusannya maka pertimbangan tersebut harus dapat memberikan kejelasan dalam putusan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi, pertimbangan Hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis Hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.⁷² Hakim seharusnya juga mempertimbangkan asas kejujuran dalam pemilu karena kemenangan yang diraih calon anggota legislatif yang akan mengejawantahkan merupakan amanah konstitusi, sehingga harus pula

⁷¹ ibid

⁷² Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal 193-194

diperoleh secara jujur, bukan dengan cara-cara kecurangan. Perbuatan terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada salah satu calon telah menciderai kejujuran nilai-nilai demokrasi, sehingga seharusnya perlu menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana penjara tanpa percobaan.

Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan disertai denda sebesar tiga juta rupiah pada dasarnya tidak menyalahi apa yang ditentukan. Penjatuhan pidana dengan masa percobaan tersebut konsekuensi dengan pertimbangan Hakim tentang tujuan pemidanaan yaitu menegakkan hukum (kepastian hukum) melindungi masyarakat secara umum dan terdakwa (kemanfaatan) dan memberikan keadilan. Hal ini terkait dengan hal yang meringankan yaitu Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa Harjosari Kidul yang keberadaannya masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Harjosari Kidul dalam pelaksanaan proses pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di desa Harjosari Kidul. Hal ini terkesan ada kesejangan di depan hukum apabila dikaitkan dengan *Theory of Justice* John Rawls yang berpendapat bahwa keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun kesamaan dalam memperoleh keadilan.⁷³ Pandangan ini memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Putusan Hakim cenderung hanya memenuhi pembuktian secara formil dan mengabaikan aspek materiil sehingga mengakibatkan putusan pidana

⁷³ Fery Irwan Febriansyah, *Loc.cit*

Pemilu tersebut berupa putusan percobaan. Putusan tersebut tidak mencerminkan efektivitas pemidanaan dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana Pemilu maupun pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat.

B. Terdakwa: Nur Rochmi Kurnia Sari, S.Pd.

I. Identitas Perkara :

- No Perkara: 56/Pid.Sus/2019/PN.Skh
- Majelis Hakim:
 1. Indriani, S.H., M.Kn
 2. Erni Kusumawati, S.H
 3. Sunardi, S.H
- Jaksa : Rizsa Kusuma, S.H; Nanang Priyanto, SH
- Terdakwa : Nur Rochmi Kurnia Sari, S.Pd.
- Panitera Pengganti: Budi Suroso, SH

II. Kasus Posisi

Terdakwa menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno, Calon Presiden-Wakil Presiden RI Periode 2019-2024 Tingkat Kota Surakarta. Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dalam rangka kampanye telah mengadakan acara pertemuan paguyuban ibu-ibu Rw 010, Desa Gonilan, Kec. Kartasura, yang dihadiri oleh 30 orang peserta di di dalam Masjid Baitus Syukur. Dalam acara tersebut, Terdakwa juga membagikan bahan kampanye berupa kalender bergambar foto terdakwa sebagai calon anggota Legislatif DPR RI dari Partai Gerindra No. urut 6 Dapil Jateng V Kota Surakarta, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo dan Kab. Boyolali

III. Dakwaan Jaksa

Terdakwa di dakwa dengan dakwaan

- Kesatu, sebagaimana telah diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Kedua, Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

IV. Pertimbangan Hakim

Dakwaan yang diajukan oleh JPU adalah dakwaan alternatif, namun menurut pertimbangan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, majelis memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu;
2. Yang dengan sengaja dalam kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

Dalam pertimbangannya Hakim menyatakan kedua unsur tersebut terbukti.

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi baik Saksi a charge maupun Saksi a de charge serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah sebagai calon legislatif DPR R.I. Dapil Jateng V dari Partai Gerindra Nomor Urut 6, di samping itu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 031/Kpts/BPP-PS/Jateng/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Terdakwa adalah Ketua Tim Badan Pemenangan Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto Sandiaga Salahudin Uno tingkat Kota Surakarta, sehingga berdasarkan Pasal 269 dan Pasal 270 Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Terdakwa

termasuk sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Sandi Kota Surakarta.⁷⁴

Dengan demikian unsur Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye telah terpenuhi

Menimbang, bahwa kegiatan kampanye pemilu dengan menggunakan metode menyebarkan bahan kampanye kepada umum dan dilakukan di masjid, telah dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja, hal ini dapat dilihat dari adanya persiapan Terdakwa untuk menghadiri undangan acara tersebut dengan membawa bahan kampanye pemilu mengenai pencalonan Terdakwa sebagai Caleg DPR RI Dapil Jateng V (Surakarta, Klaten, Sukoharjo, Boyolali) dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, padahal rencana awal adalah hanya sosialisasi tata cara pencoblosan pemilu serentak dan setelah mengetahui kalau acara dialihkan ke masjid, Terdakwa tidak mengurungkan niatnya untuk sosialisasi pemilu di dalam masjid dan bahan kampanye yang dibawa tidak dikembalikan ke dalam mobil, namun justru dibiarkan tergeletak/tersimpan di teras masjid, yang besar kemungkinan bahan kampanye tersebut akan tersebar atau disebarkan dengan kehendaknya Terdakwa maupun oleh orang yang tidak bertanggung jawab;⁷⁵

Dengan terpenuhinya semua unsur maka majelis Hakim menjatuhkan hukuman sebagai berikut

⁷⁴ Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/Pn.Skh,hal23-24

⁷⁵ *Idem*,hal 40

1. Menyatakan Terdakwa NUR ROCHMI KURNIA SARI, S.Pd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melaksanakan kampanye di tempat ibadah”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).⁷⁶

V. Analisis Putusan Hakim

Mengenai pertimbangan Hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP : “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”. Pertimbangannya Hakim menyatakan : berdasarkan keterangan Saksi-Saksi baik Saksi a charge maupun Saksi a de charge serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah sebagai calon legislatif DPR R.I. Dapil Jateng V dari Partai Gerindra Nomor Urut 6, di samping itu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 031/Kpts/BPP-PS/Jateng/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Terdakwa adalah Ketua Tim Badan Pemenangan Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

⁷⁶ Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Skh, hal 43-44

Prabowo Subianto Sandiaga Salahudin Uno tingkat Kota Surakarta, ⁷⁷ *Menimbang, bahwa kegiatan kampanye pemilu dengan menggunakan metode menyebarkan bahan kampanye kepada umum dan dilakukan di masjid, telah dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja, hal ini dapat dilihat dari adanya persiapan Terdakwa untuk menghadiri undangan acara tersebut dengan membawa bahan kampanye pemilu mengenai pencalonan Terdakwa sebagai Caleg DPR RI Dapil Jateng V (Surakarta,Klaten, Sukoharjo, Boyolali) dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, ⁷⁸ . Hakim di dalam menyusun pertimbangan hukum, seharusnya mempertimbangkan aspek filosofis dari adanya pelaksanaan pemilu. Dalam pertimbangan perbuatan terdakwa dengan penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye, selain tidak menghargai kesucian tempat ibadah, maka penegakan asas-asas Pemilu, utamanya asas “bebas” dalam pemilu akan tercederai sehingga hal ini seharusnya perlu menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana penjara tanpa percobaan*

Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti ⁷⁹. Putusan Hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari Hakim bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana putusan itu disusun, baik dari segi formal maupun material

⁷⁷ *Idem*,hal 23

⁷⁸ *Idem*,hal 40

⁷⁹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,2011, hlm 129-130

sangat penting untuk diperhatikan. Setelah berlakunya KUHAP maka terhadap putusan perkara pidana mengikuti sistematika yang ada di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan pengabaian terhadap ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j mengakibatkan batalnya sebuah putusan sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (2) KUHAP (Vide Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 Jo Nomor 68/PUU-XI/2013).

Putusan Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan Terdakwa Nur Rochmi Kurnia Sari, S.Pd., yang menghukum terdakwa sangat jauh dari ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 280 ayat (1) huruf h jo Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Padahal dalam pemeriksaan di pengadilan, berdasar alat-alat bukti dan keterangan ahli, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal *a quo*. Pembuktian menurut Soedikno Mertokusuma dalam arti konvensional memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan: kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*), kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*)⁸⁰. Demikian pula dalam pertimbangan Hakim juga dinyatakan secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal.⁸¹ Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Apabila Hakim memiliki keyakinan yang nyata dan telah dibuktikan dengan

⁸⁰Sudikno Mertokusumo, *loc.cit*

⁸¹Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit*

bukti-bukti dan keterangan ahli, mengapa Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang tidak memberikan hukuman pidana penjara tanpa percobaan. Putusan hukuman percobaan tidak layak dijatuhkan kepada terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar Undang-undang. Seharusnya, untuk menunjukkan adanya keseriusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman, Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara tanpa percobaan.

IV. 6. Kendala Penegakan Tindak Hukum Pidana Pemilu Presiden, Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif yang Diselenggarakan Tahun 2019

Agar proses penanganan berjalan dengan baik, maka sidang pemeriksaan perkara tindak Pemilu dilakukan oleh Majelis Khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dikatakan khusus karena pada awal masuknya laporan atau adanya temuan, proses penanganannya tidak dilakukan secara tunggal oleh satu lembaga, misalnya Bawaslu, tapi harus melalui proses penanganan bersama oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung di Sentra Gakkumdu. Begitupun ketika perkara sudah sampai tahap pengadilan. Majelis yang menangani perkara ini merupakan majelis khusus, yang mungkin bisa dikatakan berbeda dengan majelis yang menangani perkara selain perkara tindak pidana Pemilu dan hal ini Adapun kendala dalam penanganan perkara tindak Pemilu serentak tahun 2019 dapat dijabarkan di bawah ini:

A. Kendala Penegakkan Hukum Pemilu di tingkat Sentra Gakkumdu.

- a. Waktu penanganan perkara;
 1. Disebutkan bahwa waktu penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu terlalu singkat. Karena begitu singkatnya terkadang pihak

Bawaslu tidak melaksanakan tugas investigasinya dalam mencari bukti-bukti. Dalam hal ini sebagaimana bunyi Pasal 476 ayat (1) Bawaslu hanya diberikan waktu paling lama satu hari meneruskan laporan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Gakkumdu terhitung sejak Bawaslu, Bawaslu tingkat Provinsi, Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu tingkat Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.

2. Begitu pun dengan pihak kepolisian yang kewalahan dalam memeriksa saksi dan menemukan barang bukti karena singkatnya waktu pemeriksaan. Terbukti terdapat delapan perkara yang di SP3 kan karena daluarsa. Selain itu terdapat juga 25 laporan yang dinyatakan tidak cukup bukti di tingkat kepolisian sehingga tidak naik pembahsan berikut, dan juga terdapat delapan perkara yang dinyatakan tidak cukup bukti di tingkat Kejaksaan. Senada dengan Bawaslu kepolisian hanya diberikan waktu.
 - b. Perbedaan tafsir soal alat bukti surat. Pihak Kepolisian menjadikan KUHP dasar dalam menentukan bukti copy/salinan C1, dalam hal ini dianggap bukan alat bukti, sementara pihak Bawaslu menganggapnya sudah alat bukti. Hal ini mengingat untuk memperoleh aslinya sulit karena dipegang oleh KPU sebagai bukti penghitungan suara sah. Meski Bawaslu terkadang meminta ahli untuk membantunya menjelaskan keabsahan salinan C1 atau memperkuat argumentasi bahwa laporan/temuan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu, tapi tetap saja dianggap kurang cukup ketika dibawa ke forum Sentra Gakkumdu.
 - c. Implementasi terkait bunyi Pasal 486 ayat (4) dan (5) bahwa penyidik dan penuntut menjalankan tugas secara penuh dalam penanganan

tindak pidana Pemilu dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu. Pada prakteknya terkadang penyidik dan penuntut menghadiri forum Sentra Gakkumdu dalam durasi waktu yang singkat karena alasan harus sidang atau mengerjakan tugas lainnya. Padahal waktu yang dibutuhkan untuk mendiskusikan hasil penanganan dianggap seharusnya lama karena harus memutuskan tindak lanjutnya;

- d. Kendala yang dihadapi adalah waktu penyelidikan 14 hari kerja, seringkali baru mengadakan rapat pembahasan di hari ke 13 , kemudian ada masukan dari Jaksa untuk melengkapi bukti-bukti pendukung, karena waktunya mepet maka Bawaslu tidak dapat memenuhi masukan dari Jaksa sehingga pada akhirnya laporan/temuan tidak dapat dilimpahkan ke Pengadilan karena masih kekurangan alat bukti.
- e. Waktu sangat singkat mempengaruhi kualitas laporan sehingga menyebabkan pemberian sanksi pidana hanya berupa pidana percobaan.
- f. Anggota Sentra Gakkumdu tidak mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan pelanggaran/tindak pidana Pemilu.
- g. Pada saat penanganan laporan Pemilu terdapat koordinasi yang tidak baik antara Bawaslu dan Lembaga Negara, dalam hal ini Kejaksaan. Dimana Kejaksaan merasa tidak dilibatkan dari awal laporan masuk, namun langsung ditangani oleh Bawaslu sendiri dalam memutuskan laporan tersebut layak atau tidak untuk dilanjutkan.
- h. Kejaksaan tidak dilibatkan dari awal, hanya dilibatkan diakhir pembahasan sehingga arah dakwaan dan barang bukti masih perlu digali untuk mematangkan pengolahan laporan/temuan sehingga dapat dilimpahkan ke Pengadilan untuk ditangani lebih lanjut.

- i. Ego sektoral masing-masing unsur Sentra Gakkumdu membuat penanganan laporan/temuan tindak pidana Pemilu tidak optimal.
- j. Tidak ada persamaan persepsi terkait dengan penanganan laporan atau temuan tindak pidana Pemilu.

B. Kendala Penegakkan Hukum Pemilu di tingkat Pengadilan

- a. Tenggat waktu penyelesaian perkara yang hanya 7 hari sejak berkas diterima dari Kejaksaan, membuat Majelis Hakim sedikit kewalahan. Hal ini dikarenakan mereka dituntut untuk mencari kebenaran materiil dengan hukum acara yang sama dengan masa waktu penyelesaian yang 7 hari.
- b. Di samping itu, Majelis Hakim yang memang ditunjuk menangani perkara Pemilu, sering kali terpaksa fokus menyelesaikan perkara Pemilu, dan mengesampingkan perkara lain. Hal ini pun juga dikarenakan Majelis Hakim harus segera menyelesaikan perkara Pemilu yang masuk ke pengadilan.
- c. Masalah lain yang dirasakan Hakim-Hakim ketika harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan durasi waktu yang cepat adalah sidang hingga larut malam. Hal ini mengakibatkan fisik, konsentrasi, dan mental Majelis Hakim maupun pihak yang berperkara terkuras. Lebih jauh lagi, secara tidak langsung bisa mempengaruhi kualitas putusan.
- d. Hakim perkara Pemilu harus menyidangkan perkara Pemilu selama 7 hari sejak berkas diterima dari Kejaksaan, maka

sebaiknya ada “pemangkasan” tahapan hukum acara dan jumlah saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

- e. Belum ada jaminan kesehatan atau petugas kesehatan yang berjaga ketika Majelis Hakim perkara Pemilu menyidangkan perkara tindak pidana pemilu. Hal ini sebagai langkah antisipatif jika ada Hakim dan pihak yang berperkara yang seketika mengalami kelelahan sehingga harus menerima bantuan kesehatan.

IV. 7. Penegakan Hukum Pemilu yang Akan Datang dalam Menjaga dan Menegakkan Marwah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Untuk pelaksanaan Pemilu ke depan dalam persidangan pidana Pemilu majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo* menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Dengan menggunakan dasar hukum tersebut sebagai pijakan dalam menyusun pertimbangan hukum, maka tindakan terdakwa yang termasuk tindak pidana Pemilu semata-mata dilihat sebagai tindak pidana. Padahal tindak pidana Pemilu bukanlah perkara pidana biasa, karena terkait di dalamnya adalah adanya pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara.

Oleh karena itu, Hakim di dalam menyusun pertimbangan hukum, seharusnya mempertimbangkan aspek filosofis dari adanya Pemilu. Apabila Majelis Hakim hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 semata dengan mempertimbangkan aspek formal dan unsur-unsur pidana yang terpenuhi, maka hukum sebagai keadilan hanya dipandang sebagai aturan formal. Pandangan ini sesuai dengan paham yang dikemukakan oleh Austin, dimana hal-hal keutamaan yang menjadi dasar normative suatu aturan hukum

(misalnya adil, bermanfaat, aspiratif) diganti sekedar formalitas.⁸⁹ Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Sehingga perlu dilakukan tindakan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran asas-asas tersebut. Peran lembaga peradilan dalam mencegah terjadinya pelanggaran adalah dengan menjatuhkan putusan yang memberikan efek jera bagi setiap pelanggarnya, dan sekaligus memberikan dampak pencegahan bagi orang yang hendak melakukan pelanggaran serupa di masa yang akan datang

Sebagaimana diketahui, pidana tindak Pemilu merupakan salah satu *lex specialis*, karena materinya tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam asas hukum, keberadaan *lex specialis* ini mendapatkan tempat yang khusus dan lebih tinggi, yang apabila suatu ketika terjadi pertentangan antara peraturan khusus dengan peraturan umum, maka peraturan khusus harus didahulukan. Hal ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*. Tindak pidana Pemilu, secara formil diselesaikan melalui proses peradilan cepat (*speedy trial*) yang telah ditentukan tenggat waktunya. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diberi peran untuk mengadili para pelaku yang dianggap melakukan pelanggaran/kejahatan pidana Pemilu. Tidak bisa disangkal bahwa dalam setiap kali Pemilu selalu muncul masalah tindak pidana Pemilu.⁹⁰ Terlebih pada Pemilu serentak tahun 2019, yang merupakan kali pertama diselenggarakannya Pemilu serentak antara legislatif dan eksekutif.

Pertama, harus dipahami bahwa penyelenggaraan Pemilu merupakan implementasi dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

⁸⁹ Bernard L Tanya, dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm 120

⁹⁰ Firman Arifin, *Op cit* hlm. 349.

1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Pemilu, meskipun sebatas prosedural formal, merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat dan hak politik warga negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memenuhi, dan menghormatinya. Negara dalam konteks ini, termasuk pula Hakim sesuai dengan wilayah kekuasaannya menurut peraturan Perundang-undangan.

Kedua, sama halnya dengan pernyataan di atas, oleh karena Pemilu tidak hanya berkaitan dengan prosedural formal semata, melainkan implementasi nyata dari kedaulatan rakyat, maka perlindungannya tidak cukup hanya sebatas pada legal positif semata. Lebih jauh dari itu, ada ruh yang harus dilindungi, yaitu kedaulatan itu sendiri. Dalam konteks yang lebih nyata, dapat dianalogikan: dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pidana Pemilu, maka penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, termasuk Advokat), tidak cukup hanya berpegang atau berpedoman pada bunyi dari pasal satu Undang-undang semata, namun harus berangkat dari hal yang lebih substantif dan penting, yaitu kedaulatan rakyat harus dilindungi. Terlebih seorang Hakim yang akan memutus perkara pidana Pemilu, maka harus pula mempertimbangkan bangunan negara hukum Indonesia yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat sepenuhnya.

Ketiga, Indonesia pada saat ini masih dalam tahap proses pembangunan demokrasi. Pasca reformasi pada tahun 1998, berbagai aspek dan sistem ketatanegaraan terus dibenahi dan sampai dengan saat ini harus kita akui, meski perlahan, namun terus menunjukkan upaya perbaikan. Oleh karena itu, komitmen semua pihak harus terus dibangun, termasuk peran Hakim dalam menjaga ruh dan pergerakan demokrasi agar tetap mengalami kemajuan. Peran Hakim dalam konteks ini, tentu adalah keberpihakannya pada prinsip-prinsip demokrasi melalui putusan yang dikeluarkan.

Penegakan hukum Pemilu menjadi salah satu prasyarat penting yang perlu dijamin. Kerangka hukum Pemilu merujuk pada konstitusi dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem, prinsip, norma-etika serta seluruh tahapan Pemilu secara jelas dan pasti. Kerangka hukum yang menjamin serta menyediakan mekanisme yang efektif, cepat dan tepat dalam menyelesaikan setiap permasalahan Pemilu, berikut dengan sanksi yang nantinya secara adil dan tegas dapat diputuskan.⁹¹

Dalam hal ini tindak pidana Pemilu seperti penggunaan kekuasaan untuk berkampanye, ancaman atau intimidasi terhadap hak memilih, politik uang (*money politics*), kecurangan terhadap hasil suara, termasuk pula potensi tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu telah dirumuskan pengaturannya berikut ancaman hukumannya. Dalam artian, pidana Pemilu tidak hanya terkait dengan pelanggaran Undang-undang semata, namun juga melanggar prinsip-prinsip Pemilu serta hak konstitusional warga negara yang diatur di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Harapan agar penegakan hukum Pemilu dilakukan dengan optimal oleh Hakim, karena Pemilu merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat, belum terlaksana. Bahkan, hampir dalam Pemilu 2019 dari semua perkara yang disidangkan di pengadilan dalam perkara tindak pidana Pemilu ada 170 atau 53% divonis pidana bersyarat atau percobaan. kasus yang ditangani oleh Hakim. Kondisi penegakan hukum yang tidak mengembirakan tersebut, sesungguhnya tidak seluruhnya dapat dipersalahkan kepada aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim. Tetapi juga karena sistem yang digunakan oleh negara kita adalah mazhab positivisme, yang menjadikan aparat penegak hukum hanya sebagai corong Undang-undang, kaku dan tidak memiliki kebebasan. Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang

⁹¹ Perludem, <https://www.ilr.or.id/wp-content/uploads/2018/12/Potret-Peradilan-Tindak-Pidana-Pemilu-2014.pdf>. Diunduh pada 01 November 2019, Pukul 09.40 WIB

sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas Undang-undang, sedangkan nilai-nilai di luar Undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum.

Kejahatan Pemilu adalah suatu kejahatan yang sangat menciderai rasa keadilan masyarakat dan dapat merusak tatanan negara yang demokratis, dimana Pemilihan Umum merupakan satu-satunya wadah konstitusional untuk memilih para pemimpin yang akan menentukan arah negara ini kedepannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemimpin yang amanah merupakan harapan seluruh rakyat. Dengan adanya politik uang (*money politics*) tidak hanya merusak terdakwa akan tetapi juga merusak warga negara lain yang menerima uang sogokan tersebut dan menjadikan warga negara yang munafik, pemalas dan masa bodoh terhadap nasib negaranya ke depan karena di dalam benaknya hanya prinsip siapa yang lebih besar memberi, seorang calon akan dipilih tanpa mengetahui visi dan misi calon pemimpin tersebut. Hal ini merupakan pendidikan politik yang sangat buruk sehingga pada akhirnya tujuan mewujudkan Negara Indonesia adil makmur akan jauh dari yang dicita-citakan, untuk itu efek pembalasan terhadap tindak pidana Pemilu harus lebih diutamakan secara optimal agar memberikan efek jera, tidak saja kepada terdakwa melainkan juga kepada warga negara lainnya yang hendak mencalonkan menjadi pemimpin.

Proses peradilan tindak pidana Pemilu itu dapat disimpulkan bahwa masih adanya perbedaan atau disparitas putusan dan dengan banyaknya vonis pidana percobaan (ringan) menunjukkan adanya perbedaan perspektif (*paradigm*) di kalangan Hakim dalam memandang kasus tindak pidana Pemilu.

Disatu sisi sebagian besar para Hakim menilai bahwa pemidanaan, termasuk pemidanaan kasus Pemilu bukan merupakan ajang balas dendam, sehingga dalam pandangan ini vonis yang dijatuhkan lebih merupakan langkah korektif dan pembinaan terhadap pelaku. Sedangkan dari sudut

pandang lain, para Hakim dapat menilai tindak pidana Pemilu dalam perspektif yang lebih dalam bahwa tindak pidana Pemilu sudah mencederai rasa keadilan masyarakat dan merusak tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Sehingga pembalasan terhadap tindak pidana Pemilu harus lebih diutamakan agar memberikan efek jera. Keduanya memang berada pada wilayah independensi Hakim, yang seharusnya dapat ditunjang dengan akuntabilitas yang tercermin dari putusan yang diterapkan. Demikian juga dengan adanya kesalahan penerapan aturan dalam putusan yang masih terjadi dalam perkara tindak pidana Pemilu, sekalipun tafsir Hakim yang muncul dalam pertimbangan putusan tersebut dibenarkan namun ketidakjelasan regulasi juga menjadi faktor penyebab yang membuat putusan Hakim pada akhirnya wajib dikoreksi dan akan bermasalah saat akan dieksekusi. Dalam kasus-kasus tindak pidana Pemilu, Hakim bukan menjadi penyebab kegagalan tidak diadilinya semua pelaku pelanggaran Pemilu. Namun Hakim tentu saja dapat mengingatkan, bahkan meminta atau memerintahkan penegak hukum lainnya untuk memproses secara hukum seluruh pelaku yang terlibat tindak pidana Pemilu